



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR: 31/PR.03.1-Kpt/8205/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf c angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU KPU/Kabupaten kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pandayagunaari Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tal un 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemeritah;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/ PR.03- 1-Kpt/03/ KPU/I/ 2018 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR. 01.3- Kpt/ 01 / KPU /IV/ 2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/11/2021tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 30/PR.03.1-BA/8205/KPU-Kab/III/2021, Tanggal 23 Maret 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana

Pada tanggal : 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR:32.3/PR.03.1-Kpt/8205/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2020-2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	Perbandingan Jumlah informasi Partai Politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai Partai Politik yang dimiliki KPU.
2.	Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah Pemilih dalam pemungutan suara.
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan.
			Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan.
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraa n kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi Pemilihan Umum	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK).

		Berbasis teknologi informasi yang berintegritas.		
			Sosisiasi program dan jadwal tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan harus sesuai dengan ketentuan program dan jadwal tahapan.
3..	Mewujudkan Pemilu/ Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase indeks kerawanan dan penanganannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan.	Pemetaan masalah Kecamatan dan Desa dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada tanggal : 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd

YUNI YUNENSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI, SE